



## **ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 06 Mei 2023; Direview: 23 Mei 2023; Disetujui: 26 Mei 2023

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### ***Legal protection of the rights of victims of sexual crimes based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence***

**Muslim Harahap\*, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina**

Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Indonesia

#### **Abstrak**

Sejak Januari hingga Juli tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa meningkat dari 3020 korban sampai 3059 korban, bahkan kekerasan seksual pada anak meningkat hingga mencapai 2556. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap hak-hak korban kejahatan; penerapan hukum terhadap korban kejahatan seksual dan hambatan dan tantangan dalam penerapan hak-hak korban kejahatan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mampu memulihkan hak-hak korban dengan cara memberikan penanganan, pemulihan dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak-Hak Korban; Kekerasan Seksual;

#### **Abstract**

From January to July 2020 cases of violence against adult women increased from 3020 people to 3059 victims, even sexual violence in children increased to 2556. The purpose of this study was to find out the state responsibility of the rights of victims of crime; The application of law to victims of sexual crimes and obstacles and challenges in the application of the rights of victims of sexual crimes. This research is a normative juridical legal research, namely research conducted based on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this study are secondary data, namely data obtained from literature research in the form of legal materials. Data collection techniques are literature and field. The results showed that the Criminal Act of Sexual Violence could provide legal protection for victims and be able to restore the rights of the victim by providing legal treatment, recovery and protection.

**Keywords:** Legal Protection; Victims' Rights; Sexual Violence;

**How to Cite:** Harahap, M., Pratitis, S.A., & Rehulina (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1): 53-68.

\*E-mail: muslimharahap09@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Pada era ekosistem digital saat ini, untuk memerangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, diperlukan perjuangan yang terorganisir serta peraturan (regulasi) yang handal. Setiap pelaku kejahatan harus ditindak dengan sanksi yang setimpal, mulai dari hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kebiri, hingga hukuman mati atau seumur hidup. Meski regulasi yang dilahirkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI RI) sudah ada, namun hak-hak korban belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga korban seringkali hanya mendapatkan *asessement* dan pendampingan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, pemulihan terhadap korban kejahatan seksual baik secara fisik maupun mental juga belum sepenuhnya terakomodasi, termasuk dalam hal mendapatkan jaminan kehidupan yang layak untuk menghilangkan trauma yang dirasakan. Kian maraknya kasus kejahatan seksual (*sexual crimes*) menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan Hak Asasi Manusia (*human right*), khususnya hak anak korban kejahatan seksual. Diperlukan suatu peraturan hukum terbaru yang memprioritaskan pemenuhan (*fullpinmenet*) hak anak korban tersebut. Salah satunya dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.(Putra, 2021).

Berdasarkan data yang peroleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tahun 2020, ada kasus 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut terdiri dari 291.677 kasus yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, 8.234 kasus dilaporkan ke lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, dan 2.389 kasus dilaporkan langsung oleh korban ke Unit Pelayanan dan Rujukan yang dibentuk oleh Komnas Perempuan. Dari catatan tersebut, terdapat 2.134 kasus berbasis gender dan 255 kasus yang tidak berbasis gender atau memberikan informasi. (Jadi, 2021). Data tersebut memberikan gambaran bahwa begitu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Merujuk pada data dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan, sebanyak 8.234 kasus tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan. Dimana yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yakni KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79 % (6.480 kasus). Dari data tersebut, kasus paling dominan adalah kasus kekerasan terhadap istri, yakni sebanyak 49 % (3.221 kasus). Kekerasan yang paling banyak berikutnya adalah kekerasan dalam pacaran, yakni sebesar 20 % (1.309 kasus). Yang selanjutnya ialah kekerasan terhadap anak perempuan, sebesar 14 % (954 kasus). Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu, ada juga kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar, dan juga terhadap pekerja rumah tangga. Sedangkan di ranah publik (komunitas), kekerasan pada perempuan mencapai 21 persen (1.731 kasus). Dimana kasus yang paling tinggi adalah kasus kekerasan seksual, yakni sebanyak 55 % (962 kasus); pencabulan 166 kasus, perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetujuan 5 kasus, dan selebihnya merupakan tindakan percobaan perkosaan serta kekerasan seksual lainnya. Dalam hal ini, Kepolisian dan Pengadilan masih menggunakan istilah pencabulan. Hal tersebut dikarenakan istilah tersebut adalah dasar hukum pada pada pasal-pasal di dalam KUHP dalam menjerat para pelaku. (Putra, 2021).

Melihat begitu banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, sudah seharusnya untuk semua pihak agar memberikan perhatian lebih untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari hasil penelusuran peneliti terkait permasalahan yang di hadapi ditemukan penelitian yang hampir mirip yaitu penelitian yang di lakukan oelh Rosania Paradias dan Eko Soponyono (2022), dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, dengan judul "Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. (Paradias & Soponyono, 2022); Dida Rachma Wandayanti (2022), dalam *Journal of Feminism and Gender Studies*, dengan judul “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi.” Hasil kajian menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan kajian viktimologi. Misalnya belum diatur melalui kebijakan hukum yang berlaku, penegakan hukum belum berwawasan terhadap perempuan, dan hasil putusan pengadilan terhadap korban pelecehan seksual belum sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan (Wandayati, 2022); Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri (2022) dengan judul “Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Diperoleh kesimpulan bahwa UU TPKS secara sistematis memberikan perlindungan hukum kepada korban serta memuat usulan pelonggaran hukum pidana dan non pidana (Jaman & Zulfikri, 2022).

Dari penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa belum banyak penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kebaruan pada penelitian sebelumnya dengan memperdalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; penerapan hukum terhadap korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022; Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penerapan hak-hak korban kejahatan seksual. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. (Nasution, 2014). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yuridis normatif dikenal juga sebagai penelitian dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan beberapa aturan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia. (Silva, 2016).

Tekniks Analisis data ini dilakukan dengan metode analisis, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan, menjadi sebuah bentuk komitmen negara untuk memberikan jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) secara menyeluruh. Terutama terkait kekerasan dan diskriminasi. Selama ini peraturan perundang-undangan yang ada lebih berfokus pada pemberian sanksi (*punishment*) bagi pelaku tindak pidana. Sehingga korban yang menjadi pihak yang dirugikan cenderung terabaikan. Padahal, sudah seharusnya korban yang merupakan pihak yang terkena dampak oleh tindak pidana tersebut, memperoleh perhatian khusus. Hak-hak mereka seharusnya lebih diperhatikan.

Pengesahan Undang-Undang TPKS merupakan titik awal dimulainya peradaban baru dalam mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang selama ini telah menjadi hal yang mendesak (*urgent*). (Risal, 2022). UU tersebut haruslah segera direalisasikan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak terkait demi terlaksananya perlindungan bagi setiap warga negara, terkhusus bagi perempuan dan anak, agar bebas dari ancaman tindak kekerasan seksual. (Wahyu, 2022).

UU TPKS memuat 8 Bab dan 93 pasal. Didalamnya memuat aturan tentang pencegahan, penanganan, dan pemidanaan terkait kasus kekerasan seksual dari sudut pandang korban. UU tersebut akan menjadi payung hukum untuk melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak terjadinya kekerasan seksual yang berulang.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, dikenal sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni (Pemerintah Republik Indonesia, 2022):

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kotrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi (Pemerintah Republik Indonesia, 2022):

1. Perkosaan;
2. Perbuatan Cabul;
3. Persetubuhan Terhadap Anak, Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Dan/Atau Eksploitasi Seksual Terhadap Anak;
4. Perbuatan Melanggar Kesusilaan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Korban;
5. Pornografi Yang Melibatkan Anak Atau Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual;
6. Pemaksaan Pelacuran;
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Ditujukan Untuk Eksploitasi Seksual;
8. Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga;
9. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada pasal 1 angka 16 UU TPKS, disebutkan bahwa Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban. Dan pada pasal Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 1 angka 17 UU TPKS). Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU TPKS). Dan pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban (Pasal 1 angka 19 UU TPKS).

Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak Penanganan

Termuat pada pasal Pasal 68, yang meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas pelayanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pentingnya perubahan secara mendasar terkait ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS dapat dilihat beberapa hal. Pertama mengenai ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban

mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada di media elektronik. Penghapusan konten yang ada di media elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. (Muhammad, 2022).

## 2. Hak Pelindungan

Termuat pada pasal Pasal 69, yang meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik;
- g. Pelindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Mengenai hak atas pelindungan bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPKS menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana. Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilindungi pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. (Muhammad, 2022).

## 3. Hak Pemulihan

Termuat pada pasal Pasal 70, yang terdiri dari empat ayat, meliputi: Ayat (1): Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Ayat (2): Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Pemulihan Fisik;
- b. Penguatan Psikologis;
- c. Pemberian Informasi Tentang Hak Korban Dan Proses Peradilan;
- d. Pemberian Informasi Tentang Layanan Pemulihan Bagi Korban;
- e. Pendampingan Hukum;
- f. Pemberian Aksesibilitas Dan Akomodasi Yang Layak Bagi Korban Penyandang Disabilitas;

- g. Penyediaan Bantuan Transportasi, Konsumsi, Biaya Hidup Sementara, Dan Tempat Kediaman Sementara Yang Layak Dan Aman;
- h. Penyediaan Bimbingan Rohani Dan Spiritual;
- i. Penyediaan Fasilitas Pendidikan Bagi Korban;
- j. Penyediaan Dokumen Kependudukan Dan Dokumen Pendukung Lain Yang Dibutuhkan Oleh Korban;
- k. Hak Atas Informasi Dalam Hal Narapidana Telah Selesai Menjalani Hukuman; Dan
- l. Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Untuk Kasus Kekerasan Seksual Dengan Sarana Elektronik.

Ayat (3): Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga *Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat*.

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden

Mengenai hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuhkan luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. (Muhammad, 2022).

Selain mengatur terkait Hak Korban, UU TPKS juga mengatur terkait Hak Keluarga Korban. Termuat pada pasal Pasal 71, antara lain:

Ayat (1) Hak Keluarga Korban meliputi:

- a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. Hak atas kerahasiaan identitas;
- c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- e. Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. Hak mendapatkan penguatan psikologis;
- g. Hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

Ayat (2): Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a. Fasilitas Pendidikan;
- b. Layanan Dan Jaminan Kesehatan; Dan
- c. Jaminan sosial.

Ayat (3): Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Dalam UU TPKS yang menjadi salah satu hal penting yang patut disoroti ialah adanya bentuk perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi suatu terobosan hukum dalam TPKS. Bentuk perlindungan tersebut antara lain:

1. Pemberatan hukuman 1/3 bagi pelaku jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas.
2. Khusus untuk KS berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
3. Dalam hal korban KS berbasis elektronik adalah anak dan penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
4. Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas.
5. Saksi dan/atau korban Penyandang Disabilitas dapat di dampingi oleh Orangtua, Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan dan/atau pendamping.
6. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai upaya pencegahan TPKS.

Pada Pasal 66 ayat (2) disebutkan bahwa Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

### **Penerapan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Lahirnya suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketika dihadapkan pada masalah terkait, peraturan yang ada diharapkan mampu menjawab segala permasalahan atau gejolak yang timbul di tengah masyarakat. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat memiliki tujuan sehingga diterbitkan dan disahkan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan hukum diartikan sebagai perbuatan menerapkan. Sedangkan, berdasarkan pandangan beberapa ahli, dikatakan bahwa penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Trisno et al., 2017).

Austin berpandangan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal (masyarakat) oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (pemerintah). (Ishaq, 2018). Sedangkan berdasarkan penjelasan Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum adalah sebuah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum itu sendiri. (Ishaq, 2018). Berbicara terkait penerapan hukum berarti berbicara terkait pengimplementasian hukum itu sendiri. Hukum diciptakan untuk diimplementasikan dalam menangani permasalahan terkait.

Penerapan hukum terhadap korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 artinya UU tersebut dapat diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan yang bergejolak di tengah masyarakat terkait tindak pidana kejahatan seksual. Sehingga dengan hadirnya dan diterapkannya UU ini, tujuan pembentukan peraturan tersebut dapat terwujud. Permasalahan terkait tindak pidana kejahatan seksual dapat terselesaikan.

Dalam UU TPKS, setiap jenis tindak pidana telah diatur dengan rincian sanksi pidananya. Baik pidana penjara maupun sanksi dendanya, yakni (Pemerintah Republik Indonesia, 2022):

1. Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Nonfisik

Dirumuskan dalam Pasal 5. Berbunyi: *"Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*.

2. Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fisik

Dirumuskan dalam Pasal 6 a. Berbunyi: *"Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"*.

3. Terhadap Pelaku Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8. Berbunyi: *"Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"*.

4. Terhadap Pelaku Pemaksaan Sterilisasi

Dimuat dalam Pasal 9. Berbunyi: *"Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*.

5. Pemaksaan Perkawinan

Dimuat dalam Pasal 10. Berbunyi: *“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*.

6. Penyiksaan Seksual

Dimuat dalam Pasal 11. Berbunyi: *“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak arena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:*

- a. *intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*
- b. *persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*
- c. *mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”*.

7. Eksploitasi Seksual

Dimuat dalam Pasal 12. Berbunyi: *“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

8. Perbudakan Seksual

Dimuat dalam Pasal 13. Berbunyi: *“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Dimuat dalam Pasal 14. Berbunyi: *“Setiap orang yang tanpa hak:*

- a. *melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b. *mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c. *melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual;*

- d. dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain sanksi tersebut di atas, pada Pasal 16 terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, antara lain:

- a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya, perlindungan hukum yang juga termuat pada UU TPKS ialah hak untuk mendapat restitusi bagi korban kejahatan kekerasan seksual. Merujuk pada Pasal 1 angka 20 UU TPKS, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Sebagai salah satu terobosan hukum dalam UU TPKS, restitusi dimuat sebagai Pidana Pokok. Sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kemudian, pada Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa bila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Serta pada ayat (2) disebutkan bahwa kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.

Restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yakni:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Merujuk pada pasal Pasal 23 disebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Keberhasilan implementasi undang-undang TPKS ini tentunya sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme para aparat penegak hukum ketika menafsirkan undang-undang tersebut serta dibutuhkan percepatan penyusunan aturan pelaksana untuk menunjang keberlakuan dari undang-undang ini.(Risal, 2022). Namun, keterlibatan dan keaktifan semua pihak juga diperlukan demi menunjang efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait koordinasi dan pemantauan, pada pasal Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa “dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri PPPA melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.” Kemudian pada Pasal 85 ayat (1) disebutkan pula bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana dalam Pencegahan diwujudkan dengan (Pasal 85 ayat (2):

- a. Membudayakan literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan tidak menjadi korban atau pelaku;

- b. Menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual; dan
- c. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Serta partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan (Pasal 85 ayat (3):

- a. Memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada korban;
- e. Membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Pasal 86 menyebutkan pula bahwa partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diwujudkan dengan:

- a. Memperkuat Edukasi Dalam Keluarga, Baik Aspek Moral, Etika, Agama, Maupun Budaya;
- b. Membangun Komunikasi Yang Berkualitas Antaranggota Keluarga;
- c. Membangun Ikatan Emosional Antaranggota Keluarga;
- d. Memperkuat Peran Ayah, Ibu, Dan Seluruh Anggota Keluarga Sehingga Terbangun Karakter Pelindung;
- e. Menjaga Dan Mencegah Anggota Keluarga Dari Pengaruh Pornografi Dan Akses Terhadap Informasi Yang Mengandung Unsur Pornografi; Dan
- f. Menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Terkait pendanaan, dalam UU TPKS dimuat pada Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.

### **Hambatan Dan Tantangan Dalam Penerapan Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual**

Terkait penerapan hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan UU TPKS, terdapat beberapa hambatan dan tantangan, antara lain (Desyana et al., 2022):

- a. Tantangan Implementasi pada Aspek Pencegahan
  1. Pencegahan untuk Menghilangkan Penyebab Kekerasan Seksual
    - a. Imbas Budaya Patriarki, dimana pada studi dokumen yang telah dilakukan, mengidentifikasi hambatan psikologis seperti: malu, takut dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor, tidak lain merupakan imbas dari budaya patriarki. Demikian pula dengan kepentingan menjaga nama baik keluarga atau masyarakat yang membuat korban terhambat melapor.
    - b. Penolakan terhadap Pendidikan Seksualitas Komprehensif
    - c. Tantangan lainnya keterbatasan pengetahuan korban tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual, yang merupakan bagian dari Pendidikan Seksualitas Komprehensif dimana terdapat kelompok tertentu di masyarakat yang menolak pengetahuan itu diajarkan kepada peserta didik atas asumsi akan mengajarkan cara

berhubungan seksual. Di sisi lain, isu kekerasan seksual bukanlah topik pembicaraan yang dirasakan nyaman bagi sebagian kalangan.

- d. Pencegahan yang Belum Efektif Menyasar Keluarga
  - e. Sejumlah laporan menyebutkan rumah merupakan lokus terbanyak peristiwa kekerasan seksual. Komnas Perempuan bahkan mencatat inses sebagai kekerasan seksual yang cukup banyak dilaporkan sejak 2016. Situasi ini sebenarnya memunculkan tantangan pembentukan upaya pencegahan yang efektif atas permasalahan ini khususnya mulai dari tingkat keluarga.
2. Pencegahan Keberulangan Kekerasan Seksual
    - a. Pencegahan Keberulangan: Bagi Korban

Sejumlah tantangan dalam implementasi pencegahan keberulangan antara lain dengan adanya institusi yang tidak melakukan pemenuhan hak korban atas pendidikan dalam hal korban sedang menempuh pendidikan. Dalam sejumlah kasus, korban diberhentikan dari sekolah, atau dibiarkan mengundurkan diri dan tidak melanjutkan sekolah karena merasa malu. Terampasnya hak korban untuk tetap melanjutkan pendidikan justru tidak sejalan dengan upaya pemulihan terhadap korban, selain memberi pesan seolah korbanlah yang dihukum atas peristiwa yang dialaminya. Hal ini apabila masih terjadi justru bertolak belakang dengan upaya pencegahan keberulangan kekerasan seksual. Tantangan lainnya adalah ketiadaan perlindungan bagi korban untuk melapor dan penyelesaian di luar peradilan pidana yang tidak efektif menghentikan pelaku dari perbuatannya. Korban dapat mengalami intimidasi dari pihak keluarga pelaku atau pelaku sehingga korban urung melapor.
    - b. Pencegahan Keberulangan: Bagi Pelaku

Tantangan dalam operasionalisasi ketentuan Rehabilitasi terhadap pelaku tersebut antara lain: tidak ada acuan bagi hakim mengenai tata cara penjatuhan Rehabilitasi, yakni meliputi jenis tindak pidana dan jangka waktu pelaksanaan. Selain itu, tidak ada acuan bagi Kejaksaan, Kemensos, dan Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan Rehabilitasi bagi pelaku. Demikian pula ketiadaan perintah dalam UU TPKS untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Rehabilitasi bagi pelaku dalam peraturan pelaksana. Intervensi berupa Rehabilitasi pelaku dapat digolongkan sebagai pencegahan tersier.
    - c. Pencegahan Keberulangan: Bagi Masyarakat dan Negara

Berbagai peristiwa itu diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang penanganannya berpijak pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun demikian UU tersebut tidak mengatur mengenai pencegahan atas peristiwa serupa agar tidak lagi terjadi. Demikian pula dengan pemulihan dan perlindungan hak korban pun menjadi permasalahan yang tidak kunjung tuntas. Oleh karena itu, merupakan suatu tantangan dalam implementasi UU TPKS untuk mengoperasionalkan pencegahan keberulangan peristiwa kekerasan seksual tak terkecuali untuk memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual yang teridentifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat.
  3. Sinergi dalam Penyelenggaraan Pencegahan

Pasal 79 ayat (1) UU TPKS memandatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan Pencegahan TPKS. Ketentuan yang sama menegaskan bahwa penyelenggaraan pencegahan itu harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Hambatan ialah terkait sinergi dan koordinasi serta Kementerian/ Lembaga yang membidangi bidang pembangunan yang tidak disebutkan

secara eksplisit dalam ketentuan tersebut mungkin dapat beralasan tidak diperintahkan langsung oleh UU ini sehingga bisa jadi mengelak untuk mengambil langkah pencegahan yang harus dilakukan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan

Pasal 85 UU TPKS menegaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS antara lain: membudayakan literasi tentang TPKS, mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan TPKS, dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya TPKS. Tantangan utama dari operasionalisasi ketentuan ini adalah ketiadaan dukungan dari pemerintah terhadap upaya yang dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan. Sekalipun dukungan itu tersedia, mungkin hanya terfokus kepada suatu organisasi masyarakat tertentu sehingga perluasan partisipasi masyarakat tidak terbangun. Padahal, perluasan partisipasi masyarakat merupakan kunci dari operasionalisasi ketentuan ini.

b. Tantangan Implementasi UU TPKS: Kesaksian Penyandang Disabilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Korban Penyandang Disabilitas

Sejak 2016 UU Penyandang Disabilitas telah menegaskan hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, namun sampai saat ini implementasi UU ini masih jalan di tempat. Situasi ini akan menghambat dalam pelaksanaan UU TPKS ke depan. Fakta di lapangan memperlihatkan korban kekerasan seksual dengan disabilitas masih belum mendapatkan hak-haknya, khususnya terkait akomodasi yang layak. Sarana prasarana dan penyediaan akomodasi yang layak bagi disabilitas seringkali tidak tersedia. Demikian pula dengan keterbatasan SDM pendamping yang belum seluruhnya memahami perihal keragaman disabilitas dan isu terkait akomodasi yang layak.

c. Tantangan Implementasi UU TPKS dalam Hal Pemberian Restitusi

1. Restitusi sebagai Kewajiban

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa penetapan besarnya Restitusi, wajib diberikan untuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Adapun bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam 4 tahun lebih adalah keseluruhan tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS kecuali pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik yang tidak termasuk ketentuan yang lebih tinggi (pencabulan), sehingga mayoritas kekerasan seksual harus menyertakan Restitusi.

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU TPKS telah menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan tentang hak korban mendapatkan Restitusi. Seharusnya pengaturan kewajiban pada tahap pemberitahuan, bukan pada adanya putusan, karena bisa saja Restitusi tidak diajukan karena korban tidak mau mengajukan. Misalnya dengan alasan akan mengajukan gugatan perdata, ataupun memang tidak ada kerugian yang perlu digantikan dengan Restitusi. Kewajiban Restitusi ini akan menimbulkan tantangan, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan kejaksaan, dikarenakan pihak yang dapat menghitung Restitusi adalah lembaga lain yaitu LPSK, dimana UU TPKS mengamanatkan pelaksanaan Restitusi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan yang muncul di antaranya karena beberapa kali penuntut umum sulit berkoordinasi dengan LPSK. Hal yang berbeda dalam hal kasus kekerasan seksual terjadi pada korban anak, karena Restitusi untuk korban anak diatur tersendiri dalam PP Nomor 43 tahun 2017 yang mana penghitungan Restitusi tersebut dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sendiri.

## 2. Terdapat Ketidakjelasan Siapa yang Berperan Aktif dalam Mengajukan Restitusi

Dalam Pasal 38 UU TPKS dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pengajuan Restitusi disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur saat ini. Sayangnya, terdapat pengaturan teknis yang kurang jelas dalam ketentuan yang saat ini berlaku, utamanya jika diperbandingkan antara PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan Pedoman Nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana.

## 3. Akuntabilitas Penghitungan Restitusi

Terdapat permasalahan bahwa terkadang nilai penghitungan Restitusi tidak sesuai dengan kebutuhan korban. Tataran operasionalisasi UU TPKS teridentifikasi berbagai tantangan dalam aspek pencegahan, pengaduan/pelaporan, penanganan kasus, serta dana bantuan korban dan pemenuhan hak atas Restitusi. Ditambah lagi dengan tantangan yang akan mengemuka dalam implementasi UU TPKS terkait ketentuan layanan terpadu, kelembagaan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan sumber daya manusia yang mengimplementasikan UU TPKS. Kemudian, tantangan korban mengakses keadilan dan pemulihan merupakan tantangan yang menghambat korban, baik untuk melapor maupun dalam berbagai tahapan yang harus dilalui korban dalam sistem peradilan pidana hingga mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan. Apabila tantangan ini tidak diatasi, kemanfaatan berbagai terobosan UU TPKS tidak akan dapat diakses oleh korban. (Desyana et al., 2022).

## SIMPULAN

Hak-hak korban sebagaimana yang termuat dalam UU TPKS adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU TPKS setiap jenis tindak pidana telah diatur dengan rincian sanksi pidananya. Baik pidana penjara maupun sanksi dendanya yang dilengkapi dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Keberhasilan implementasi undang-undang TPKS bergantung pada pemahaman dan profesionalisme para aparat penegak hukum ketika menafsirkan undang-undang tersebut, serta keterlibatan dan keaktifan semua pihak sangat diperlukan demi menunjang efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk merealisasikan UU tersebut juga dibutuhkan percepatan penyusunan aturan pelaksana untuk menunjang keberlakuan dari undang-undang ini. Tataran operasionalisasi UU TPKS teridentifikasi berbagai tantangan dalam aspek pencegahan, pengaduan/pelaporan, penanganan kasus, serta dana bantuan korban dan pemenuhan hak atas Restitusi. Ditambah lagi dengan tantangan yang akan mengemuka dalam implementasi UU TPKS terkait ketentuan layanan terpadu, kelembagaan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan sumber daya manusia yang mengimplementasikan UU TPKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desyana, S. R. A., Haq, M. N., Antika, R., & Eridani, A. D. (2022). *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* (C. S. Martha & M. Rahmawati (eds.)). International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jadi, M. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.6(No. 2), 110-126.

**Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Re hulina**, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science, Vol. 01*(No.1).
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 9*(1), 1–15.
- Nasution, A. R. (2014). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 7*((2)), 107–115.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4*(Nomor 1), 61–72.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.
- Putra, T. S. A. (2021). *Menyoal Perlindungan Terhadap Perempuan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kanwil DJKN Kalimantan Barat.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 11*(1), 75–93.
- Silva, M. B. (2016). Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde. *Trabalho de Conclusão de Curso, 1*(9), 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Trisno, A., Lapian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksektufi, 1, 2*.
- Wahyu, A. (2022). *Percepatan Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Wandayati, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies, Volume (2)*(Nomor 1), 54–71.